

ANALISIS YURIDIS PERATURAN TERKAIT ARSITEKTUR BANGUNAN BERCIRIKHAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bagus Anwar Hidayatulloh

Universitas Widya Mataram

Yogyakarta, Indonesia

bagusanwar.responsif@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the juridical analysis of regulations related to the architecture of the Yogyakarta Special Region. Whereas the regulation of architectural buildings with cultural characteristics has been regulated in several regional regulations, including regional regulations, governor regulations, and mayor regulations. This research is a library research (library research) and combined with field research that is descriptive analytical. So that bringing up the form of approach is a normative approach. The results of this study are regulations related to architectural regulations that characterize the Special Region of Yogyakarta experiencing strengthening in terms of its jurisdiction, especially with the birth of Regional Regulation with the birth of Yogyakarta Special Region Regulation Number 1 Year 2017 Concerning Distinctive Characteristics of Yogyakarta Special Region. In terms of the substance of the existing regulations will strengthen the legal umbrella of Yogyakarta's architectural pluralism, strengthen the area of cultural heritage and the area of cultural heritage. Then in terms of the laws and regulations, it is necessary to harmonize regulations related to building architecture with special character of Yogyakarta Special Region so that the implementation of architectural buildings unique to the Special Region of Yogyakarta can be maintained and optimally maintained.

Keywords: *Regulation, Local Regulation, Architecture, Building, Yogyakarta*

PENDAHULUAN

Pembangunan di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta terutama di daerah Kawasan Cagar Budaya (KCB). Semakin banyaknya bangunan baru yang muncul ini menyebabkan kawasan yang seharusnya mempunyai nilai yang unik dan bersejarah, tidak tampak lagi nilainya. Apalagi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki filosofis dan historis tinggi. Disamping itu, bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki entitas atau tata pemerintahan berbasis kultural, sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai

perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya yang menggambarkan segi keistimewaan Yogyakarta sehingga harus dijaga kelestariannya (Konsideran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya

Peraturan yang mengatur tentang bangunan baru pun kurang berfungsi dengan maksimal semisal Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya yang diteruskan tindak lanjutnya melalui Peraturan Gubernur

DIY Nomor 40 Tahun 2013 tentang Panduan Arsitektur Bernuansa Budaya Daerah. Hal inilah yang menyebabkan munculnya peraturan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Para ahli juga mengemukakan tentang arsitektur bangunan bercirikhas Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata tidak semua seragam. Terdapat berbagai aspek bangunan yang khas dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bangunan khas DIY ternyata bukan hanya bergaya tradisional Jawa Mataram Islam semata, melainkan ada gaya lainnya. Apalagi Pemda DIY sedang mempersiapkan Yogyakarta sebagai salah satu warisan budaya dunia, dengan mengirimkan berkas-berkas yang dibutuhkan kepada pihak UNESCO (Apabila nantinya Yogyakarta ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia, ada warisan yang dapat diberikan kepada generasi berikutnya. Dengan begitu pelestarian dapat terjaga, baik bangunan cagar budaya maupun tempat budaya lainnya. Sementara itu, terdapat 22 atribut yang diusulkan pada nominasi UNESCO, salah satunya Sumbu Filosofi Yogyakarta yang membentang dari Tugu Pal Putih, menuju Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, hingga Panggung Krapyak (<https://jogjaprov.go.id/berita/detail/8256-yogyakarta-siap-menjadi-warisan-budaya-dunia> akses 5 Maret 2020)

Dalam uraian penjelasan di Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai rangkaian sejarah yang cukup panjang. Pada abad ke-16 di wilayah Yogyakarta telah berdiri Kerajaan Mataram Islam di Kotagede. Kemudian pada pertengahan abad ke-18 lahir Kasultanan Yogyakarta setelah adanya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Hal ini lah yang melatarbelakangi tentang Perda yang mengatur tentang arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu Keistimewaan DIY adalah bidang kebudayaan. Tidak banyak provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah budaya yang begitu panjang dan sekaligus menjadi saksi peristiwa-peristiwa penting yang ikut menentukan perkembangan kehidupan manusia di tanah air ini, khususnya di Pulau Jawa.

Rangkaian sejarah ini dapat dilihat dari peninggalan yang berupa arsitektur bangunan tradisional antara lain di Kotagede dan Kota Yogyakarta. Masa penjajahan Belanda juga meninggalkan banyak bangunan berarsitektur kolonial di Yogyakarta yang memiliki gaya arsitektur sebagaimana yang berkembang di Eropa. Contohnya adalah bangunan-bangunan di kawasan nol kilometer kota Yogyakarta. Selanjutnya pada awal abad-19 sampai awal abad-20 banyak bangunan yang dibangun Belanda

telah menyesuaikan terhadap iklim dan budaya setempat yang kemudian dikenal dengan arsitektur Indis. Selain gaya arsitektur kolonial dan Indis, terdapat pula bangunan dengan arsitektur Cina di beberapa kawasan di kota Yogyakarta, antara lain di Pakuningratan, Ketandan, dan Pajeksan. Seiring berjalannya waktu, wilayah DIY semakin berkembang. Banyak bangunan baru yang dibangun dengan berbagai macam fungsi, bentuk, dan gaya arsitektur. Bangunan-bangunan dengan arsitektur baru ini tersebar di berbagai lokasi bercampur dengan arsitektur bangunan lama yang ada di kawasan-kawasan yang telah mapan dengan karakter yang kuat, seperti kawasan cagar budaya Kotabaru (Penjelasan Umum Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta)

Pada dasarnya tiap kawasan perlu memiliki identitas yang menjadi ciri khas dari kawasan tersebut. Salah satu yang dapat menunjukkan identitas sebuah kawasan adalah arsitektur bangunan. Dengan keragaman arsitektur yang ada di Yogyakarta saat ini, maka muncul pertanyaan bagaimana arsitektur bangunan di DIY ini dapat mendukung terwujudnya identitas Yogyakarta. Sampai saat ini Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.

Sehingga dengan latar belakang pembuatan Perda yang mengatur akan hal ini

bertujuan untuk mengemukakan bahwa butuh upaya yuridis untuk mengatur hal yang bersifat budaya arsitektur asli Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang menjadi permasalahan adalah tentang masih adanya tumpang tindih dan aturan yang belum efektif sebagai upaya penerapannya. Oleh karena itu, perlu disusun suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang arsitektur yang berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih efektif lagi. Dalam penelitian ini akan membahas tentang Analisis Yuridis Peraturan Terkait Arsitektur Bangunan Bercirikhas Daerah Istimewa Yogyakarta

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian ini adalah peraturan-perundang-undangan terkait aturan yang mengatur regulasi arsitektur bangunan bercirikhas Daerah Istimewa Yogyakarta. Terutama Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Cakupan sumber data pada penelitian ini menggunakan studi hukum normatif, dimana bahan yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menerapkan membaca literatur, membaca teks perundang-undangan, serta dengan melakukan sedikit wawancara untuk memberikan gambaran dan menguatkan

argumentasi analisa. Sedangkan metode analisis penelitian ini adalah analisis data kualitatif, memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2005: 18)

Penulis melakukan beberapa filter data yang didapat, kemudian didiskripsikan dalam bentuk penulisan yang standar kaidah penelitian. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus. Sedangkan induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk menuju kesimpulan yang bersifat umum dari hal ini terdapat logika (silogisme) yang digunakan adalah Deduktif-Induktif (Mundiri, 2012: 13-14).

PEMBAHASAN

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pembuatan peraturan perundang-undangan di berbagai negara secara umum tidak pernah melewati dalam penggunaan teori stufenbau yang mengajarkan bahwa secara formal hukum merupakan susunan hirarki dari hubungan-hubungan normatif. Norma yang satu berhubungan dengan norma yang lain, norma yang pertama lebih tinggi tingkatannya daripada norma yang kedua dan demikian selanjutnya berjenjang dari atas ke bawah. Hal ini berarti, isi nilai dari suatu norma dari norma yang di bawah dan yang berikutnya tidak boleh

bertentangan, atau tidak boleh tidak bersesuaian dengan norma yang di atasnya. Setiap norma hukum memperoleh pengesahan dari norma hukum yang di atasnya dan pada tingkat terakhir semua norma hukum memperoleh pengesahan dari norma dasar.

Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai upaya responsif negara kepada masyarakatnya, Konsekuensi-konsekuensi ini akan memberikan kesempatan kepada rakyat selaku warga negara untuk melakukan hak dan kewajiban politiknya dalam bernegara.

Menurut Bagir Manan tentang *wet in materiele zin* mendefinisikan pengertian perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya (Kurniawan, 2007: 5).

Demokrasi akan memberikan kesempatan-kesempatan untuk, *pertama*, partisipasi yang efektif; *kedua*, persamaan dalam memberikan suara; *ketiga*, mendapatkan pemahaman yang jernih; *keempat*, melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda; *kelima*, pencakupan orang dewasa (Saifudin, 2009: 14-15) Peraturan perundang-undangan dalam arti materil bisa dilihat diantaranya:

- a. Aturan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Aturan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ)

yang mempunyai wewenang untuk membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)

- c. Aturan bersifat mengikat umum, tidak makna harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penjenjangan peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam pasal 7 sebagai pengadopsian *stufenbautheorie*. Maka berdasarkan kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri, karena terdapat asas otonomi daerah. Daerah bisa membuat peraturan daerah nya sendiri lguna melaksanakan roda pemerintahan di tingkat daerah. Secara yuridis terdapat dalam UUD 1945 pada Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi:

Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Kemudian juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinah Daerah pada Pasal 136 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Konstitusi negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang desentralisasi dan satuan pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu selain menganut model desentralisasi simetris (seragam) dan mengakui pula desentralisasi asimetris (beragam). Dalam pasal 18 UUD 1945 “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” (Huda, 2014:53).

Menurut Bagir Manan, ada istilah otonomi, otonomi bukan hanya pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*) terkait efektifitas pemerintahan, otonomi adalah bukan hanya tatanan administrasi negara. Otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara sebagai tatanan ketatanegaraan (Manan , 2001: 54).

Terdapat juga asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada cabang departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah. Harold F. Aldelfer menjelaskan, pelimpahan wewenang dalam bentuk dekonsentrasi untuk menyusun unit administrasi atau *field admnistration*, baik

tunggal ataupun ada dalam hirarki, baik itu terpisah atau tergabung, dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya (Nurcholis, 2007:19).

Sistem pemerintahan daerah yang bersifat desentralisasi ini berkaitan juga tentang otonomi daerah sehingga berbicara juga terkait konteks negara kesatuan (Sesung, 2013: 47). Indonesia untuk saat ini memiliki aturan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yakni :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,.
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan tersendiri terkait hubungan pusat dan daerah. Sehingga Peraturan daerahnya pun memiliki karakteristik tersendiri, salah satunya tentang budayanya. Sehingga dalam hal gaya arsitektur bangunan pun memiliki karakteristik dan diatur dalam Peraturan daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah Kab/kota, Peraturan Bupati/Walikota.

Peraturan Terkait Arsitektur Bangunan Bercirikan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Mempengaruhi Tata Bangunan DIY

Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta). Perda Daerah DIY pun sangat banyak jumlahnya. Dalam hal ini yang dibahas terkait pengaturan yang ada kaitannya dengan pengaturan tentang arsitektur bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta:

- 1) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya
- 3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

- 40 Tahun 2014 Tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah
- 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya
 - 7) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota

Kekhususan tentang model bangunan diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu tentang bangunan fisiknya, gaya arsitekturnya kemudian wilayah kaawasannya. telah menyebutkan terkait definisi dari :

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.

Gaya Arsitektur adalah ciri khas yang muncul dalam wajah fisik penampilan suatu arsitektur bangunan, akibat dipilihnya suatu wujud bentuk, rupa, teknik desain, dan teknik pengerjaan tertentu yang mengacu pada satu periode masa budaya arsitektur.

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam

atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.

Situs Cagar Budaya yang selanjutnya disebut situs adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disebut KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Kawasan Warisan Budaya yang selanjutnya disingkat KWB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah.

Gaya Arsitektur Tradisional Jawa adalah gaya arsitektur tradisional Jawa Yogyakarta.

Pasal 1 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta, disana

disebutkan terkait arsitektur bergaya Daerah Istimewa Yogyakarta:

Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Arsitektur Bangunan adalah arsitektur bangunan yang tumbuh dan berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terwujud pada peninggalan arsitektur bangunan masa Mataram Kuno, dan Kerta, peninggalan arsitektur bangunan Kraton Yogyakarta, serta peninggalan arsitektur bangunan Masa Kolonial. Peninggalan arsitektur bangunan masa awal Mataram Islam yaitu Kotagede, Pleret.

Tetapi dalam pasal 4 Perda tersebut mengklasifikasikan lagi kedalam 4 kategori:

Tabel 1

No	Gaya Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY
1.	Tradisional Jawa
2	Kolonial
3	Indis
4	Cina

Sumber: diolah dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 4

- (2) Gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada: a. KCB; b. KWB; dan c. kawasan sepanjang sumbu filosofis.
- (3) Gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kawasan khusus pengembangan arsitektur.

- (4) Gaya Arsitektur Bangunan di luar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Gaya Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa.
- (5) Gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk elemen gaya Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah pasal 4 menerangkan terkait kawasan-kawasan yang diperuntukkan arsitektur bangunan baru bernuansa budaya daerah pada situs dan KCB.

Tabel 2

No	Arsitektur bangunan baru pada situs dan kawasan Kawasan Cagar Budaya harus memenuhi ketentuan pola arsitektur
1	bangunan baru yang berada pada zona inti menggunakan pola arsitektur lestari asli atau selaras sosok;
2	bangunan baru yang berada pada zona penyangga, paling sedikit menggunakan pola arsitektur selaras sosok;
3	bangunan baru yang berada pada zona pengembangan, menggunakan pola arsitektur selaras parsial; dan
4	bangunan baru yang berada pada zona penunjang, menggunakan pola arsitektur selaras parsial.

Sumber: Diolah dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Panduan

Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah.

Tabel 3

No	Panduan gaya arsitektur bangunan baru pada Kawasan Cagar Budaya ditetapkan
1	KCB Malioboro memakai gaya arsitektur Indis atau Cina;
2	KCB Kraton memakai gaya arsitektur Tradisional Jawa grand arsitektur atau kerakyatan/profan, serta dimungkinkan memakai gaya arsitektur Indis;
3	KCB Pakualaman memakai gaya arsitektur Tradisional Jawa atau Indis;
4	KCB Kotabaru memakai gaya arsitektur Indis atau Kolonial;
5	KCB Kotagede memakai gaya aritektur Tradisional Jawa atau Klasik; dan
6	KCB Imogiri memakai gaya arsitektur Tradisional Jawa atau Klasik.

Sumber: Diolah dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah

Analisis Yuridis Arsitektur Bangunan Bercirikan Daerah Istimewa Yogyakarta

1) Memperkuat Payung Hukum Kemajemukan Arsitektural Yogyakarta

Perkembangan sejarah di Yogyakarta, mengalami berbagai perkembangan terkait model bangunan yang dibuat. Hal ini akibat kemajemukan penduduk di Yogyakarta. Secara umum gaya bangunan di Yogyakarta secara historisnya dipengaruhi oleh gaya

Tradisional Jawa, Kolonial, Indis dan Cina seperti dalam Undang-Undang Arsitektur bercirikan kan DIY.

Rumah Tradisional Jawa merupakan karya arsitektur yang mempunyai nilai budaya tinggi terutama bangunan yang dekat dengan pusat kebudayaan. Rumah tradisional Jawa atau biasa orang menyebutnya omah adat Jawa, merupakan rumah-rumah yang mengacu pada tradisional di pulau Jawa, Indonesia. Rumah Jawa mempunyai arsitektur yang ditandai dengan adanya aturan hierarki yang dominan, seperti dalam bentuk atap rumah. Rumah model tradisional Jawa mempunyai gaya dan tata letak yang mirip antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi bentuk atap bisa ditentukan pada status sosial dan ekonomi dari pemilik rumah

(<https://www.arsitag.com/article/arsitektur-tradisional-omah-adat-jawa>). Akulturasi budaya terjadi ketika pendatang masuk dengan membawa nilai dan unsur budayanya yang kemudian bercampur dengan kebudayaan lokal. Akulturasi budaya mempengaruhi arsitektur lokal melalui ragam, pola ruang, dan tatanannya, sehingga hasil percampuran budaya akan membentuk citra baru masyarakat local (Fauzy, 2015: 57).

Arsitektur kolonial Belanda di Indonesia merupakan fenomena yang unik karena terjadi dari percampuran budaya

Belanda dengan budaya Indonesia yang beraneka ragam, oleh karena itu arsitektur kolonial Belanda pada pelbagai tempat di Indonesia memiliki perbedaan dan ciri-ciri tersendiri. Pemukiman di Kota Baru mulai dibangun pada akhir perang dunia I, sebagai suatu kompleks hunian modern yang terdiri dari rumah-rumah tinggal yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas umum

(<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/74848> akses 1 Maret 2020).

Kebudayaan Indis merupakan pencerminan dari pola gaya hidup yang dianut oleh sebagian kecil penghuni Nusantara pada masa kolonial. Gaya hidup Indis mengalami masa kejayaan hingga awal abad 20.

Bentuk bangunan tempat tinggal para pejabat pemerintah Hindia Belanda yang memiliki ciri-ciri perpaduan antara bentuk bangunan Belanda dan rumah tradisional disebut arsitektur Indis. Situasi pemerintahan kolonial mengharuskan penguasa bergaya hidup, berbudaya, serta membangun gedung dan rumah tempat tinggalnya berbeda dengan rumah pribumi. Ciri khas ini dipergunakan untuk menunjukkan jati diri mereka sebagai anggota kelompok golongan yang berkuasa dan untuk membedakan dengan rakyat pribumi (Kartodirjo, 1990:211).

Akulturasi budaya Akulturasi budaya Tionghoa di Indonesia sudah lama

terjadi. Akulturasi ini muncul di Kota-kota Jakarta, Semarang, Lasem, Surabaya dan Yogyakarta. Akulturasi sama dengan kontak budaya yaitu bertemunya dua kebudayaan yang berbeda dan melebur menjadi satu, sehingga menghasilkan adanya kontak kebudayaan baru dan tidak melenyapkan kebudayaan aslinya (Nugraha, 2015: 281). Gaya bangunan Cina/Tionghoa mempunyai beberapa Keunikan arsitektur tradisional Tionghoa yaitu terkait penggunaan kayu sebagai material konstruksi utama (Kupier, 2011). Bangunan arsitektur di Tionghoa umumnya memiliki karakteristik utama yaitu: 1) prestasi terbesarnya yaitu maha karya istana kerajaan dan penataan kota, yang mencerminkan sistem pemerintahan kekaisaran dan struktur sistem sosial, 2) *Court yard* didepan bangunan, secara simetris menjadi umbu bangunan utama, 3) Menyesuaikan dengan alam. Ciri khas arsitektur Tionghoa di Asia Tenggara diantaranya: *courtyard*, Elemen-elemen struktural yang terbuka (yang kadang-kadang disertai dengan ornamen ragam hias), Penekanan pada bentuk atap yang khas (Khaliesh, 2014: 1989).

Sehingga dari 4 khas bangunan tersebutlah gaya arsitektur di Daerah Istimewa memiliki ciri khasnya. Sehingga perlu adanya pengaturan khusus berdasarkan kemajemukan masyarakat yang tinggal di DIY.

2) Memperkuat Kawasan Cagar Budaya Dan Kawasan Warisan Budaya

Dengan munculnya beberapa peraturan tentang gaya arsitektur bangunan di DIY, menandakan DIY pasca diundangkannya UU Keistimewaan membuat terobosan untuk memperkuat kawasan cagar budaya dan kawasan warisan budaya. Terutama munculnya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sri Sultan Hamengkubuwono ke X juga memberikan memberikan *statement* tentang hal ini :

Dalam keistimewaan DIY memberikan kewenangan untuk mengimplementasikan empat urusan. Salah satunya bidang kebudayaan. Raja Keraton Yogyakarta ini mengatakan, Yogyakarta merupakan kota pendidikan dan wisata yang makin banyak dikunjungi masyarakat dari dalam dan luar DIY. Jadi, tidak heran untuk saat ini terus berkembang, termasuk pembangunannya. Saat ini dengan mudah dijumpai pelaksanaan pembangunan gedung, baik oleh Pemda, masyarakat, maupun swasta.

Bangunan atau gedung memang seharusnya harus memperlihatkan dan mementingkan lingkungan di sekitar, apalagi Yogyakarta merupakan daerah Istimewa, yang salah satu urusan implementasi keistimewaannya terkait

dengan kebudayaan. Penguatan karakteristik tentang gaya bangunan yang sudah ada sejak lama atau warisan sejarah. Jika aturan tentang bangunan bercirikan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diatur secara jelas dan tegas, maka dikhawatirkan akan terjadi industrialisasi jenis model bangunan di kawasan-kawasan cagar budaya dan kawasan warisan budaya. Jika hal ini terjadi maka, Yogyakarta akan kehilangan arsitektur khas nya.

3) Harmonisasi Peraturan terkait Arsitektur Bangunan Bercirikan Daerah Istimewa Yogyakarta

Harmonisasi peraturan terkait arsitektur bangunan bercirikan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diimplementasikan kedalam sebuah aturan baru. Dalam hal ini perlu adanya produk hukum peraturan daerah dan peraturan dibawahnya. Dengan luasnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 1 Kota dan 4 Kabupaten membuat aturan ini perlu adanya harmonisasi antar daerah.

Kabupaten/kota telah mempunyai kewenangan untuk menetapkan wilayah dan kawasan yang khusus, guna pengembangan arsitektur. Dalam rapat pangsus pembentukan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Pangsus Raperda

Berciri Khas DIY Aslam Ridlo mengatakan, terdapat satu satu poin penting dalam perda ini adalah mengendalikan atau menata bangunan yang akan dibangun harus berpedoman pada perda ini. Jika tidak diatur, pembangunan tidak terkendali (<http://koran-sindo.com> [Perda Arsitektur Harus Kuatkan Keistimewaan](#)).

Perda juga mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang arsitektur. Salah satu bukti bahwa harmonisasi antara aturan satu dengan aturan lainnya adalah tentang aturan Undang-Undang dan Perda tidak bersesuaian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dan Benda Cagar Budaya tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang dan juga tuntutan kebutuhan Pelestarian, sehingga Perda tersebut dicabut. Dan pada tahun 2012 muncul Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang gaya arsitektur bangunan bercirikan Daerah Istimewa Yogyakarta mampu memperkuat payung hukum tentang kemajemukan arsitektur Yogyakarta yang sudah ada secara historisnya. Dalam pengaturannya ditetapkan jenis bangunan di wilayah KCB, KWB dan kawasan sepanjang sumbu filosofis yaitu Tradisional Jawa, Kolonial, Indis dan Cina. Sehingga dari 4 khas bangunan tersebutlah gaya arsitektur di Daerah Istimewa.

Aturan secara yuridis aturan tersebut bertujuan untuk menguatkan kawasan cagar budaya dan kawasan warisan budaya agar bentuk bangunan di wilayah tersebut bisa terjaga. Tetapi, perlu adanya harmonisasi peraturan terkait arsitektur bangunan bercirikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perda tentang arsitektur bangunan juga harus menyelaraskan dengan aturan-aturan di atasnya serta perda-perda lainnya. Secara yuridis Perda di DIY terdapat dua jenis yaitu Perda DIY dan Perda Istimewa DIY. Hal ini disebabkan Perda tentang warisan budaya dan cagar budaya sudah beberap kali dicabut. Sehingga perlu adanya harmonisasi baik dengan peraturan yang lebih tinggi atau dengan substansi daerah istimewa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyani, Risqi, Lisa Dwi Wulandari, Antariksa Pengaruh Arsitektur Tradisional Jawa dalam Hunian Kolonial di Kampung Bubutan

Surabaya, *Jurnal RUAS*, Volume 13 No 1, Juni 2015.

Fauzy, Bachtar, 2012 *Konsep Kearifan Lokal dalam Arsitektur Rumah*

- Tinggal Masyarakat Kota Pesisir Utara Jawa. LPPM Unpar.
- <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/74848> akses 1 Maret 2020
- <https://jogjaprovo.go.id/berita/detail/8256-yogyakarta-siap-menjadi-warisan-budaya-dunia>
- http://koran-sindo.com/page/news/2017-05-14/4/9/Perda_Arsitektur_Harus_Kuatkan_Keistimewaan
- <https://www.arsitag.com/article/arsitektur-tradisional-omah-adat-jawa>
- Huda, Ni^{matul}, “Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa Daerah Khusus dan Otonomi Khusus”, Cetakan 1, Penerbit: Nusa Media, Agustus 2014, Bandung.
- Kartodirjo, Sartono, 1990. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2. Jakarta: PT Gramedia.
- Khaliesh, Hamdil, Arsitektur Tradisional Tionghoa: Tinjauan Terhadap Identitas, Karakter Budaya dan Eksistensinya, *Jurnal Langkau Betang*, Vol. 1 No. 1 2014.
- Kupier, Kathleem, *The Culture Of Tionghoa*. Britannica Educational Publishing, 2011, New York.
- Kurniawan, Mahendra dkk, 2007, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, Cet. Ke 1.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan I, Yogyakarta Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Moleong, Lexi, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mundiri, 2012, Logika, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 13-14
- Nugraha, Dimas Hastama dan Dessy Febrianty, Kawasan Permukiman Tionghoa Dan Akulturasi di Kampung Ketandan Yogyakarta. *Seminar Nasional, “Finding The Fifth Element... After Water, Earth, Wind, and Fire” Local Wisdom and Cultural Sustainability*, 2015.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya
- Prastiwi, Resti Eka dkk, Sejarah Perkembangan Arsitektur Bangunan Indis di Purworejo Tahun 1913-1942, *Journal of Indonesian History* 8 Vol 1 2019.
- Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press.
- Sesung, Rusdianto, 2013, *Hukum Otonomi Daerah; Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus*, Cetakan Kesatu, Bandung: PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke empat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinah Daerah